

Analysis Of The Effectiveness Of Tax Education On Behavioral Changes Of Individual Taxpayers At KPP Madya Dua Medan

Analisis Efektivitas Edukasi Perpajakan Terhadap Perubahan Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Madya Dua Medan

Septon Dwindu Sihombing ¹⁾; Rahima Br Purba ²⁾; Anggi Pratama Nasution ³⁾

¹⁾Study Program of Accounting, Faculty of Social Sciences, Universitas Pembangunan Panca Budi

^{2),3)}Department of Accounting, Faculty of Social Sciences, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ septionsihombing@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [02 September 2026]

Revised [05 Oktober 2026]

Accepted [07 Oktober 2026]

KEYWORDS

*Effectiveness, Individual Taxpayer,
Tax Compliance, Tax Education,
Taxpayer Behavior.*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kajian ini menguji seberapa jauh efektivitas edukasi pajak memengaruhi perubahan perilaku wajib pajak orang pribadi (WP OP) pada KPP Madya Dua Medan. Penelitian memakai pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Populasi berjumlah 600 WP OP aktif yang tercatat di KPP Madya Dua Medan dan pernah mengikuti edukasi pajak selama dua tahun terakhir. Dengan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 10%, sampel yang digunakan berjumlah 87 responden dan dipilih melalui purposive sampling. Data utama diperoleh dari kuesioner skala Likert. Pengolahan data dilakukan melalui uji instrumen, uji asumsi klasik, regresi linear sederhana, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil analisis menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, dengan koefisien regresi 0,603 dan signifikansi 0,00. Nilai R Square sebesar 0,779 berarti edukasi pajak menjelaskan 77,9% perubahan perilaku WP. Hasil ini menegaskan pentingnya edukasi dalam membentuk perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan konatif.

ABSTRACT

This research investigates how the effectiveness of tax education influences behavioral change among individual taxpayers at KPP Madya Dua Medan. A quantitative causal-associative design was applied. The population included 600 active individual taxpayers registered at KPP Madya Dua Medan who had joined tax education activities within the previous two years. Using the Slovin formula with a 10% error level, 87 respondents were selected through purposive sampling. Primary data were gathered through Likert-scale questionnaires. Data were analyzed through instrument testing, classical assumption testing, simple linear regression, t-test, F-test, and determination coefficient. The analysis indicates a positive and significant effect, reflected in a regression coefficient of 0.603 and a significance value of 0.000. The R Square value of 0.779 means that tax education effectiveness accounts for 77.9% of taxpayer behavioral change. Thus, tax education supports cognitive, affective, and conative changes among individual taxpayers.

PENDAHULUAN

Pemungutan pajak di Indonesia berjalan dengan mekanisme *self assessment system*. Melalui mekanisme ini, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak diserahkan kepada wajib pajak sesuai aturan yang berlaku. Konsekuensinya, wajib pajak perlu memahami ketentuan perpajakan agar tidak keliru dalam menentukan pajak terutang, melakukan pembayaran, atau menyampaikan SPT. Pengetahuan pajak membantu wajib pajak mengenali hak dan kewajiban sehingga kepatuhan pelaporan dan pembayaran dapat meningkat (Safitri, 2023). Dalam sistem perpajakan yang semakin modern, literasi pajak juga menjadi bekal penting untuk memperkuat perilaku patuh (Amanda & Hadi, 2023).

Persoalan kepatuhan masih menjadi perhatian utama dalam administrasi perpajakan. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak mencatat sekitar 16,52 juta SPT Tahunan telah disampaikan dari 19,27 juta WP yang berkewajiban melapor. Angka tersebut menghasilkan rasio kepatuhan formal 85,75% (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Di sisi lain, perilaku pajak juga tampak pada praktik tax avoidance yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan negara (Santi et al., 2025). Walaupun capaian pelaporan telah melampaui target, sebagian wajib pajak masih belum melaporkan kewajibannya tepat waktu. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengawasan perlu didampingi pembinaan dan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan wajib pajak.

Edukasi pajak merupakan instrumen pembinaan yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperkuat pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan. Bentuknya dapat berupa sosialisasi, penyuluhan, seminar, pelatihan pelaporan, maupun penyampaian informasi melalui media digital. Melalui kegiatan tersebut, WP memperoleh penjelasan mengenai hak, kewajiban, prosedur, dan manfaat pajak bagi pembangunan. Fadhilatunisa dan Alisyahbana (2024) menyebut edukasi pajak mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak. Mwesiga dan Twamzihirwa (2024) juga menunjukkan adanya hubungan positif antara edukasi pajak dan kepatuhan.

Bertambahnya pengetahuan belum tentu langsung tercermin dalam perilaku patuh. Dalam kondisi tertentu, wajib pajak memahami aturan, tetapi belum menerapkannya saat menghitung, membayar, atau melaporkan pajak. Karena itu, efektivitas edukasi perlu dilihat dari perubahan perilaku, bukan hanya dari peningkatan pengetahuan. Perubahan tersebut dapat ditinjau melalui aspek kognitif, afektif, dan konatif. Aspek kognitif berkaitan dengan pemahaman, aspek afektif dengan sikap terhadap kewajiban pajak, sedangkan aspek konatif dengan tindakan nyata dalam menjalankan kewajiban pajak (Annisa & Wijaya, 2024).

Kajian mengenai edukasi pajak memang telah berkembang, tetapi fokusnya masih banyak diarahkan pada kepatuhan secara umum. Beberapa penelitian menempatkan sanksi, pelayanan fiskus, kesadaran, atau literasi digital sebagai faktor utama. Sementara itu, kajian yang secara khusus menguji efektivitas edukasi pajak terhadap perubahan perilaku WP OP pada tingkat kantor pelayanan pajak masih terbatas. Perbedaan karakteristik wajib pajak pada tiap kantor pelayanan membuat dampak program edukasi juga berpotensi berbeda.

KPP Madya Dua Medan menjadi salah satu unit yang melaksanakan fungsi edukasi pajak. Peserta edukasi diharapkan tidak berhenti pada pengetahuan tentang aturan, tetapi juga menunjukkan perubahan perilaku dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, penelitian ini menilai secara empiris sejauh mana edukasi yang diberikan mampu mendorong perubahan perilaku WP.

Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini menganalisis efektivitas edukasi pajak terhadap perubahan perilaku WP OP pada KPP Madya Dua Medan. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian tentang hubungan edukasi pajak dan perilaku WP. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pajak dalam merancang edukasi yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.

LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa tindakan individu tidak muncul secara acak, tetapi didahului oleh niat. Ajzen (1991) menerangkan bahwa niat dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan atau perceived behavioral control. Sikap menunjukkan penilaian seseorang terhadap suatu tindakan, norma subjektif mencerminkan tekanan atau dukungan sosial yang dirasakan, sedangkan kontrol perilaku yang dipersepsikan menggambarkan keyakinan individu atas kemampuannya melakukan tindakan tersebut.

Dalam perpajakan, Theory of Planned Behavior membantu menjelaskan alasan wajib pajak menjalankan kewajibannya. Edukasi pajak dapat memperbaiki sikap melalui pemahaman manfaat dan kewajiban pajak. Edukasi juga menciptakan dorongan normatif karena wajib pajak menerima arahan dari otoritas pajak. Selain itu, edukasi memperkuat rasa mampu untuk menghitung, membayar, dan melapor secara mandiri. Anugrah dan Fitriandi (2022) menegaskan bahwa sikap, norma subjektif, niat, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berkaitan dengan kepatuhan WP.

Dalam konteks penelitian perpajakan, Theory of Planned Behavior juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan membentuk sikap dan niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak memandang bahwa aturan, tarif, dan pemungutan pajak diterapkan secara adil, persepsi tersebut dapat membentuk penilaian yang lebih positif terhadap perilaku membayar pajak. Sebaliknya, persepsi ketidakadilan dapat menimbulkan sikap negatif yang berpotensi mengurangi keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, persepsi terhadap keadilan pajak menjadi salah satu aspek yang relevan dalam menjelaskan terbentuknya niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Selain sikap, norma subjektif dan perceived behavioral control juga dapat dikaitkan dengan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal Pajak dapat mendorong munculnya keyakinan bahwa kewajiban perpajakan dikelola dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Informasi, pelayanan, serta edukasi yang diberikan oleh otoritas pajak dapat memperkuat persepsi positif wajib pajak dan pada akhirnya memengaruhi niat untuk membayar serta melaporkan pajak sesuai ketentuan. Dengan demikian, Theory of Planned Behavior memberikan landasan teoritis untuk menganalisis keterkaitan antara persepsi wajib pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak, niat membayar pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

Teori Atribusi

Teori Atribusi memandang perilaku sebagai hasil dari penyebab internal dan eksternal. Heider (1958) menjelaskan bahwa penyebab internal meliputi kesadaran, pengetahuan, motivasi, dan tanggung jawab, sedangkan penyebab eksternal dapat berupa lingkungan, aturan, sanksi, atau tekanan sosial. Dalam perpajakan, kepatuhan dapat lahir dari kesadaran pribadi maupun dari dorongan pengawasan dan sanksi.

Teori Atribusi relevan karena edukasi pajak diharapkan tidak hanya memunculkan kepatuhan karena tekanan luar. Edukasi yang dipahami dengan baik dapat membangun kesadaran internal sehingga wajib pajak memiliki alasan pribadi untuk patuh secara sukarela. Lestari dan Kresnandra (2023) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan sebagai faktor internal membantu membentuk keyakinan WP dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Dalam konteks perpajakan, faktor internal memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku wajib pajak karena kepatuhan yang berasal dari kesadaran pribadi cenderung lebih berkelanjutan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai ketentuan perpajakan akan lebih mampu menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara tepat tanpa harus selalu bergantung pada adanya pengawasan dari pihak eksternal.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga dapat memengaruhi keputusan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keberadaan peraturan perpajakan, sanksi administrasi, kegiatan pengawasan, serta kualitas pelayanan dari otoritas pajak dapat menjadi dorongan bagi wajib pajak untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Apabila faktor eksternal tersebut diterapkan secara konsisten dan transparan, wajib pajak dapat memiliki persepsi bahwa kepatuhan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, lingkungan perpajakan dapat menjadi salah satu faktor yang memperkuat terbentuknya perilaku patuh.

Teori Atribusi juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana edukasi perpajakan mengubah penyebab perilaku wajib pajak dari yang sebelumnya lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal menjadi faktor internal. Edukasi yang diberikan secara tepat dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak mengenai fungsi pajak bagi pembiayaan negara dan pembangunan. Ketika pemahaman tersebut telah terbentuk, kepatuhan tidak lagi semata-mata dilakukan karena takut terhadap sanksi, tetapi muncul karena adanya kesadaran dan tanggung jawab pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Dengan demikian, Teori Atribusi memberikan landasan dalam memahami bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kesadaran, pengetahuan, motivasi, dan tanggung jawab dapat menjadi dasar munculnya kepatuhan secara sukarela, sedangkan faktor eksternal seperti aturan, sanksi, pengawasan, dan lingkungan dapat memperkuat perilaku tersebut. Dalam penelitian ini, teori tersebut membantu menjelaskan bahwa edukasi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai upaya membentuk kesadaran internal wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Efektivitas Edukasi Perpajakan

Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan dalam mencapai sasaran yang direncanakan. Fauziah et al. (2022) menjelaskan bahwa efektivitas dapat dilihat dari kesesuaian antara hasil program dan tujuan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, efektivitas edukasi pajak dipahami sebagai keberhasilan edukasi KPP Madya Dua Medan dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan perilaku kepatuhan WP OP.

Edukasi pajak merupakan penyampaian informasi mengenai hak dan kewajiban pajak kepada masyarakat. Nasution dan Ferrian (2017) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga edukasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021 menjelaskan bahwa edukasi pajak diarahkan untuk menanamkan kesadaran dan mendorong kepatuhan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, seminar, pelatihan, serta media digital. Pada penelitian ini, efektivitas edukasi diukur dari pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata.

Efektivitas edukasi pajak juga dapat dilihat dari kemampuan kegiatan edukasi dalam memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak. Program edukasi yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi mengenai peraturan dan kewajiban perpajakan, tetapi juga mampu membantu wajib pajak memahami cara melaksanakan kewajibannya dengan benar. Pemahaman tersebut dapat mencakup tata cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak serta pemahaman mengenai hak yang dimiliki oleh wajib pajak. Semakin baik pemahaman yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan edukasi, semakin besar kemungkinan program tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, efektivitas edukasi pajak dapat dievaluasi melalui perubahan yang terjadi setelah program dilaksanakan. Perubahan tersebut dapat berupa meningkatnya pengetahuan, tumbuhnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan, serta perubahan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak. Oleh karena itu, penilaian efektivitas tidak hanya didasarkan pada jumlah kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan, tetapi juga pada sejauh mana kegiatan tersebut mampu mencapai sasaran dan menghasilkan perubahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengukuran efektivitas edukasi pajak dalam penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui kontribusi program edukasi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi

Perilaku wajib pajak menggambarkan cara wajib pajak menerima informasi, memberi respons, dan melaksanakan kewajiban pajak. Aulia et al. (2024) menjelaskan bahwa faktor kesadaran pajak dan struktur fiskal daerah memiliki keterkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Perilaku tersebut dapat berubah seiring bertambahnya pengetahuan, pengalaman, dan kesadaran. Suhendar dan Setyorini (2023) menjelaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi faktor internal dan eksternal, antara lain pemahaman pajak, kesadaran, kualitas pelayanan, sanksi, serta kepercayaan kepada pemerintah.

Perubahan perilaku dalam penelitian ini ditinjau dari dimensi kognitif, afektif, dan konatif. Dimensi kognitif merujuk pada bertambahnya pengetahuan dan pemahaman atas aturan pajak. Dimensi afektif berkaitan dengan sikap dan motivasi terhadap kewajiban pajak. Dimensi konatif berhubungan dengan tindakan, seperti mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan SPT tepat waktu. Annisa dan Wijaya (2024) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak mencakup pemenuhan kewajiban secara formal dan material.

Hipotesis

Berdasarkan Theory of Planned Behavior, Teori Atribusi, dan penelitian terdahulu, edukasi pajak diperkirakan dapat memengaruhi perubahan perilaku WP OP. Edukasi yang efektif dapat memperkuat pemahaman, membangun sikap positif, meningkatkan motivasi, dan mendorong tindakan patuh. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas edukasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan perilaku WP OP pada KPP Madya Dua Medan.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Pendekatan ini dipilih karena data berbentuk angka dan dianalisis secara statistik. Desain asosiatif kausal digunakan untuk menguji pengaruh efektivitas edukasi pajak terhadap

perubahan perilaku WP OP. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif dilakukan pada populasi atau sampel tertentu dengan instrumen penelitian dan analisis statistik. Machali (2021) menjelaskan bahwa penelitian asosiatif kausal digunakan untuk melihat pengaruh antarvariabel.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator/Dimensi	Butir Pernyataan	Skala	Sumber
Efektivitas Edukasi Perpajakan (X)	Pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata	X1-X12	Likert 1-5	Sutrisno (2010)
Perubahan Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Kognitif, afektif, dan konatif	Y1-Y8	Likert 1-5	Annisa dan Wijaya (2024)

Sumber : Diolah penulis, 2026, berdasarkan Sutrisno (2010) serta Annisa dan Wijaya (2024).

Penelitian dilaksanakan di KPP Madya Dua Medan, Jalan Suka Mulia Nomor 17A, Kota Medan, Sumatera Utara. Populasi penelitian berjumlah 600 WP OP aktif yang terdaftar di KPP tersebut dan pernah mengikuti edukasi pajak dalam dua tahun terakhir. Sampel dihitung dengan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 87 responden.

Sampel dipilih menggunakan purposive sampling. Teknik ini menentukan responden berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria penelitian meliputi WP OP yang terdaftar di KPP Madya Dua Medan, pernah mengikuti minimal satu program edukasi yang diselenggarakan KPP Madya Dua Medan, dan bersedia mengisi kuesioner secara lengkap.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari jawaban kuesioner responden. Data sekunder berasal dari dokumen pendukung mengenai jumlah WP, program edukasi pajak, serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

Instrumen disusun dengan skala Likert lima poin. Skor jawaban meliputi Sangat Setuju = 5, Setuju

= 4, Netral = 3, Tidak Setuju = 2, dan Sangat Tidak Setuju = 1. Kuesioner memuat 20 pernyataan, terdiri atas 12 pernyataan untuk efektivitas edukasi pajak dan 8 pernyataan untuk perubahan perilaku WP OP.

Data dianalisis melalui uji instrumen, uji asumsi klasik, regresi linear sederhana, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Validitas instrumen diuji dengan korelasi *Product Moment Pearson*, sedangkan reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha. Asumsi klasik yang diuji meliputi normalitas Kolmogorov-Smirnov dan heteroskedastisitas Glejser. Regresi linear sederhana digunakan karena model hanya memiliki satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX + e$$

Pada persamaan tersebut, Y adalah perubahan perilaku WP OP. Nilai a menunjukkan konstanta, b menunjukkan koefisien pengaruh X terhadap Y, X menunjukkan efektivitas edukasi pajak, sedangkan e menunjukkan galat model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen Penelitian

Instrumen diuji melalui validitas dan reliabilitas. Validitas dilakukan untuk memastikan butir pernyataan sesuai dengan variabel yang diukur, sedangkan reliabilitas digunakan untuk melihat konsistensi jawaban responden. Uji validitas memakai korelasi *Product Moment Pearson* dan reliabilitas memakai Cronbach's Alpha. Butir dinyatakan valid apabila $r \text{ hitung} > r \text{ tabel } 0,211$ ($\alpha = 5\%$), sedangkan instrumen dinyatakan reliabel apabila Cronbach's Alpha $> 0,70$.

Tabel 2. Hasil Uji Instrumen Penelitian

Variabel	Jumlah Item	Rentang r hitung	r tabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Efektivitas Edukasi Perpajakan (X)	12	0,501-0,839	0,211	0,886	Valid dan reliabel
Perubahan Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	8	0,368-0,816	0,211	0,796	Valid dan reliabel

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, r hitung variabel efektivitas edukasi pajak berada pada 0,501-0,839. Pada variabel perubahan perilaku WP OP, r hitung berada pada 0,368-0,816. Semua nilai tersebut lebih besar dari r tabel 0,211, sehingga seluruh butir dinyatakan valid. Nilai Cronbach's Alpha variabel X sebesar 0,886 dan variabel Y sebesar 0,796. Karena keduanya melebihi 0,70, instrumen dinyatakan reliabel dan dapat digunakan pada analisis berikutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menilai apakah model regresi layak dipakai sebelum hipotesis diuji. Pada penelitian ini, pengujian mencakup normalitas dan heteroskedastisitas. Normalitas diuji dengan Kolmogorov-Smirnov pada residual tidak terstandarisasi, sedangkan heteroskedastisitas diuji menggunakan Glejser melalui signifikansi variabel independen terhadap residual absolut. Multikolinearitas tidak diuji karena model hanya menggunakan satu variabel independen.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Indikator Pengujian	Nilai Sig.	Kriteria	Keterangan	Jenis Uji
Normalitas Kolmogorov-Smirnov	Asymp. Sig. (2-tailed)	0,169	> 0,05	Residual berdistribusi normal	Normalitas Kolmogorov-Smirnov
Heteroskedastisitas Glejser	Sig. variabel Efektivitas	0,524	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas	Heteroskedastisitas Glejser
	Edukasi Perpajakan (X)				

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2026.

Tabel 3 memperlihatkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,169 pada uji normalitas. Nilai tersebut berada di atas 0,05, sehingga residual model dinyatakan normal. Uji Glejser menghasilkan signifikansi 0,524 untuk efektivitas edukasi pajak. Karena nilainya juga lebih besar dari 0,05, model tidak menunjukkan heteroskedastisitas. Dengan demikian, model memenuhi asumsi klasik dan dapat dilanjutkan pada regresi linear sederhana.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana digunakan untuk melihat pengaruh efektivitas edukasi pajak terhadap perubahan perilaku WP OP.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Komponen Pengujian	Nilai	Keterangan
Konstanta	3,801	Nilai awal variabel Y
Koefisien regresi X	0,603	Berpengaruh positif
R	0,883	Hubungan sangat kuat
R Square	0,779	Kontribusi pengaruh sebesar 77,9%
Adjusted R Square	0,777	Kontribusi setelah penyesuaian sebesar 77,7%

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 4, konstanta model sebesar 3,801 dan koefisien regresi efektivitas

edukasi pajak sebesar 0,603. Dengan nilai tersebut, model regresi penelitian ini dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 3,801 + 0,603X + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan hubungan positif. Artinya, peningkatan satu satuan efektivitas edukasi pajak akan menaikkan perubahan perilaku WP OP sebesar 0,603 satuan, dengan faktor lain dianggap tetap. Semakin baik edukasi yang diterima, semakin besar perubahan perilaku yang muncul.

Nilai R sebesar 0,883 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel. Nilai R Square 0,779 berarti efektivitas edukasi pajak menjelaskan 77,9% variasi perubahan perilaku WP OP. Sisanya, 22,1%, dipengaruhi faktor di luar model, seperti kesadaran WP, sanksi, kualitas pelayanan fiskus, lingkungan sosial, dan faktor lain.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menilai signifikansi hubungan yang diuji. Uji F digunakan untuk menilai kelayakan model, sedangkan uji t digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Komponen Pengujian	Nilai	Keterangan
F hitung	299,805	Model regresi signifikan
Sig. F	0,00	Signifikan karena < 0,05
t hitung	17,315	Pengaruh X terhadap Y
Sig. t	0,00	Signifikan karena < 0,05

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2026.

Hasil uji F menunjukkan F hitung 299,805 dengan signifikansi 0,000. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,05, model regresi dinyatakan signifikan dan layak menjelaskan pengaruh efektivitas edukasi pajak terhadap perubahan perilaku WP OP.

Hasil uji t menunjukkan t hitung 17,315 dengan signifikansi 0,00. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga efektivitas edukasi pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan perilaku WP OP pada KPP Madya Dua Medan. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima.

Pembahasan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas edukasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan perilaku WP OP di KPP Madya Dua Medan. Bukti empirisnya tampak pada koefisien regresi 0,603 dan signifikansi 0,000. R Square sebesar 0,779 menunjukkan bahwa edukasi pajak menjelaskan 77,9% perubahan perilaku responden. Dengan kontribusi sebesar itu, edukasi dapat dipandang sebagai faktor penting dalam pembentukan perilaku WP. Temuan ini sejalan dengan Agustina et al. (2025) yang menyatakan bahwa edukasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.

Temuan tersebut dapat dikaitkan dengan Theory of Planned Behavior dari Ajzen (1991). Teori ini menekankan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan atau perceived behavioral control. Pada penelitian ini, edukasi dari KPP Madya Dua Medan berperan dalam membangun sikap positif, memperkuat dorongan untuk patuh, dan menambah keyakinan WP untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajak secara mandiri. Anugrah dan Fitriandi (2022) juga menjelaskan bahwa ketiga unsur tersebut berperan dalam membentuk niat kepatuhan.

Hasil ini juga dapat dibaca melalui Teori Atribusi dari Heider (1958), yang menjelaskan perilaku melalui faktor internal dan eksternal. Edukasi pajak dalam penelitian ini menjadi faktor eksternal yang membantu membentuk faktor internal, seperti pemahaman, kesadaran, tanggung jawab, dan motivasi.

Dengan demikian, edukasi tidak hanya mendorong kepatuhan karena pengaruh luar,

tetapi juga menanamkan alasan internal untuk patuh. Lestari dan Kresnandra (2023) menyatakan bahwa kesadaran sebagai faktor internal penting dalam mendorong pemenuhan kewajiban pajak.

Perubahan perilaku responden tampak pada tiga dimensi. Dimensi kognitif terlihat dari bertambahnya pemahaman terhadap aturan dan prosedur pajak. Dimensi afektif tercermin dari sikap yang lebih positif terhadap kewajiban pajak. Dimensi konatif terlihat dari tindakan seperti mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tepat waktu. Hal ini sejalan dengan Annisa dan Wijaya (2024) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak mencakup pemenuhan kewajiban secara formal dan material.

Temuan ini memperkuat berbagai hasil penelitian sebelumnya. Agusetiawati et al. (2024) menyimpulkan bahwa edukasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP. Panggiarti et al. (2023) menunjukkan pengaruh positif edukasi pajak terhadap

kepatuhan pelaku UMKM baru di Jawa Tengah. Appiah et al. (2024) pada konteks internasional juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berkaitan positif dengan kepatuhan sukarela. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi merupakan dasar penting untuk membangun kepatuhan yang berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini berada pada fokusnya yang menguji efektivitas edukasi pajak terhadap perubahan perilaku WP OP pada unit pelayanan tertentu, yaitu KPP Madya Dua Medan. Banyak kajian terdahulu membahas kepatuhan secara umum dengan faktor sanksi, kesadaran, pelayanan, atau kepercayaan kepada pemerintah. Penelitian ini menempatkan edukasi sebagai variabel utama yang diuji langsung terhadap perubahan perilaku. Hal ini sejalan dengan Dong et al. (2025) yang menekankan perlunya kajian edukasi dan kepatuhan pajak pada konteks kelembagaan serta karakteristik WP yang berbeda.

R Square sebesar 0,779 menunjukkan kontribusi kuat edukasi pajak terhadap perubahan perilaku WP. Program yang tepat sasaran, sesuai kebutuhan, konsisten, dan mudah dipahami dapat mendorong perubahan perilaku secara nyata. Namun, masih ada 22,1% variasi perilaku yang dipengaruhi faktor di luar penelitian, seperti sanksi pajak, pelayanan fiskus, kesadaran, lingkungan sosial, dan pengalaman menggunakan layanan perpajakan. Suhendar dan Setyorini (2023) menyatakan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

Berdasarkan temuan tersebut, KPP Madya Dua Medan perlu memperkuat kualitas, frekuensi, dan ketepatan sasaran edukasi secara berkelanjutan. Penguatan ini dapat dipandang sebagai bagian dari tata kelola kepatuhan. Purba (2025) menjelaskan bahwa tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan perlu diintegrasikan agar organisasi mampu mengelola tujuan dan risiko secara terarah. Dalam konteks penelitian ini, risiko ketidakpatuhan dapat dikurangi melalui edukasi yang tepat sasaran, konsisten, dan mudah dipahami. Edukasi juga perlu menekankan kemampuan praktis, bukan hanya penyampaian aturan. Materi sebaiknya disusun sesuai kebutuhan WP, menggunakan bahasa sederhana, dan didukung media yang mudah diakses. Dengan demikian, edukasi dapat membentuk kepatuhan yang tidak hanya administratif, tetapi juga sukarela dan berkelanjutan. Amanda dan Hadi (2023) menyatakan bahwa literasi perpajakan yang baik dapat mendorong perilaku patuh dalam sistem perpajakan modern.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas edukasi pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan perilaku WP OP pada KPP Madya Dua Medan. Hasil ini didukung koefisien regresi 0,603 dan signifikansi 0,00 yang berada di bawah 0,05, sehingga hipotesis diterima.
2. R Square sebesar 0,779 menunjukkan bahwa efektivitas edukasi pajak menjelaskan 77,9% perubahan perilaku WP OP. Sementara itu, 22,1% sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti, seperti kesadaran WP, sanksi, kualitas pelayanan fiskus, kepercayaan kepada pemerintah, dan faktor lainnya.
3. Edukasi pajak yang efektif mendorong perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan konatif. Aspek kognitif tampak dari peningkatan pemahaman aturan dan prosedur pajak.

Aspek afektif terlihat dari sikap positif terhadap kewajiban pajak. Aspek konatif terlihat dari tindakan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tepat waktu.

4. Program edukasi di KPP Madya Dua Medan berperan dalam membangun kepatuhan yang lebih sukarela dan berkelanjutan. Karena itu, edukasi tidak hanya menjadi media informasi, tetapi juga strategi pembinaan perilaku kepatuhan WP OP.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, saran penelitian disampaikan sebagai berikut:

1. KPP Madya Dua Medan perlu menyesuaikan materi edukasi dengan kebutuhan WP OP agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterapkan.
2. Edukasi sebaiknya dilakukan secara berkala agar pemahaman WP mengenai hak dan kewajiban pajak tidak berhenti pada satu kegiatan saja.
3. Perancangan program perlu memperhatikan karakteristik peserta, kebutuhan informasi, dan tingkat pemahaman awal mereka.
4. Metode penyampaian dapat diperluas melalui pelatihan teknis, simulasi pelaporan, media digital, dan materi ringkas yang mudah diikuti.
5. Penelitian berikutnya dapat memasukkan variabel tambahan seperti sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran, literasi digital perpajakan, atau kepercayaan kepada pemerintah.
6. Objek penelitian dapat diperluas ke kantor pelayanan pajak lain agar hasilnya memberi gambaran yang lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusetiawati, W. D., Askandar, N. S., & Nandiroh, U. (2024). Pengaruh edukasi pajak, literasi digital dan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(1), 680-691.
- Agustina, G. T., Attahashi, A. M. R., Affisa, N. N., Lailani, A., & Lakun, Y. F. N. (2025). Pengaruh edukasi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di era digital. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 14(1), 45-58.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Amanda, F., & Hadi, S. (2023). The effect of tax knowledge and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 12(4), 210-217.
- Annisa, I., & Wijaya, S. (2024). Kewajiban moral, keadilan pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 5(4), 341-355.
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis kepatuhan pajak berdasarkan theory of planned behavior. *Info Artha*, 6(1), 1-12.
- Appiah, T., Domeher, D., & Agana, J. A. (2024). Tax knowledge, trust in government, and voluntary tax compliance: Insights from an emerging economy. *SAGE Open*, 14(1).
- Aulia, Y., Nasution, A. P., & Ramadhan, P. R. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dengan belanja modal sebagai variabel moderating di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(8), 3449-3456.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021 tentang edukasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2024. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dong, B., Gong, L., & Zhu, W. (2025). Tax education and taxpayer compliance at the local tax office level: Evidence from China. *Journal of Public Economics*, 221, 105089.
- Fadhilatunisa, D., & Alisyahbana, A. S. (2024). Pengaruh edukasi perpajakan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 13(2), 102-114.

- Fauziah, S., Sugiarti, R., & Ramdani, D. (2022). Efektivitas program wirausaha pemuda terhadap pengembangan usaha pemuda. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, 4(2), 78-92.
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. John Wiley & Sons.
- Lestari, N. P., & Kresnandra, A. A. N. (2023). Pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Elektronik Akuntansi*, 33(2), 401-416.
- Machali, I. (2021). *Metode penelitian kuantitatif: Panduan praktis merencanakan, melaksanakan, dan analisis dalam penelitian kuantitatif*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mwesiga, A., & Twamzehirwa, G. (2024). Tax education and voluntary tax compliance: Evidence from Rwanda Revenue Authority. *African Journal of Finance and Accounting*, 15(1), 88-104.
- Nasution, A. P., & Ferrian, M. (2017). Dampak pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus: KPP pratama binjai). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 1(1), 207-224.
- Panggiarti, E. K., Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2023). Pengaruh edukasi dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus usaha mikro kecil dan menengah baru. *Jurnal Riset dan Aplikasi Akuntansi dan Manajemen*, 7(2), 105-118.
- Purba, R. B. (2025). *Integrasi GRC tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan*. CV. Merdeka Kreasi Group.
- Safitri, D. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(1), 1-16.
- Santi, S., Maisyarah, R., & Br Purba, R. (2025). Analisis tax avoidance pada emiten konstruksi: Studi empiris di Bursa Efek Indonesia. *Jesya*, 8(2), 1302-1314.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendar, D., & Setyorini, C. T. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 583-598.
- Sutrisno, E. (2010). *Budaya organisasi*. Kencana Prenada Media Group.